



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGAJUAN BIAYA PERJALANAN DINAS MUTASI
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa perjalanan dinas mutasi bagi pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia diberikan biaya perjalanan dinas mutasi yang pengelolaannya dilaksanakan secara efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengajuan Biaya Perjalanan Dinas Mutasi di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia telah dicabut dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengajuan Biaya Perjalanan Dinas Mutasi di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu ada pengaturan mengenai tata cara pengajuan biaya perjalanan dinas mutasi yang berlaku di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara

Republik Indonesia tentang Tata Cara Pengajuan Biaya Perjalanan Dinas Mutasi di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

MEMUTUSKAN:

Memutuskan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENGAJUAN BIAYA PERJALANAN DINAS MUTASI DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.
3. Pegawai Negeri pada Polri adalah anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil pada Polri.
4. Kepolisian Daerah yang selanjutnya disebut Polda adalah pelaksana tugas wewenang Polri di wilayah provinsi yang berada di bawah Kapolri.
5. Asisten Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia bidang Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut As SDM Kapolri adalah unsur pimpinan pada SSDM

Polri yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolri.

6. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah satuan pengguna anggaran dan/atau barang di lingkungan Polri.
7. Staf Sumber Daya Manusia Polri yang selanjutnya disebut SSDM Polri adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan dalam bidang manajemen sumber daya manusia pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.
8. Biro Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Ro SDM adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
9. Mutasi adalah pemindahan Pegawai Negeri pada Polri dari suatu jabatan ke jabatan lain atau antar daerah, baik yang sifatnya promosi, setara maupun demosi.
10. Keputusan Mutasi adalah surat pernyataan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang tentang mutasi.
11. Perjalanan Dinas Mutasi adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan Keputusan Mutasi.
12. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas bagi Pegawai Negeri pada Polri.
13. Pelaksana SPD adalah Pegawai Negeri pada Polri yang melakukan Perjalanan Dinas Mutasi dalam negeri.
14. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam rencana kerja dan anggaran Polri.

Pasal 2

- (1) Pelaksana SPD dapat diberikan Biaya Perjalanan Dinas Mutasi.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan apabila Pelaksana SPD:

- a. Mutasi antar Satker Markas Besar Polri;
 - b. Mutasi dari Satker Markas Besar Polri ke Polda atau sebaliknya;
 - c. Mutasi antar Polda; atau
 - d. Mutasi di lingkungan Polda.
- (3) Biaya Perjalanan Dinas Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf d, dikecualikan apabila masih berada dalam satu kota.

Pasal 3

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satker yang menerbitkan Keputusan Mutasi, kecuali apabila pelaksanaan mutasi dalam lingkungan Polda yang Keputusannya diterbitkan oleh Markas Besar Polri, biaya Perjalanan Dinas Mutasi dibebankan pada Satker Polda.
- (2) Dalam hal terdapat biaya Perjalanan Dinas Mutasi yang belum dibayarkan pada tahun anggaran berjalan, dibayarkan pada tahun berikutnya.
- (3) Penggolongan, penghitungan dan pelaksanaan biaya Perjalanan Dinas Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Biaya Perjalanan Dinas Mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tidak diberikan kepada Pegawai Negeri pada Polri yang mutasi karena:

- a. mengikuti pendidikan atau pelatihan; dan
- b. permintaan sendiri.

Pasal 5

- (1) Pengajuan biaya Perjalanan Dinas Mutasi untuk Mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, dilakukan dengan mekanisme:

- a. pelaksana SPD mengajukan kelengkapan administrasi kepada pembina fungsi SDM Satker asal;
 - b. pembina fungsi SDM sebagaimana dimaksud pada huruf a, mengajukan biaya Perjalanan Dinas Mutasi kepada As SDM Kapolri melalui Kepala Biro Perawatan Personel;
 - c. Biro Perawatan Personel SSDM Polri segera menghitung dan merekap biaya Perjalanan Dinas Mutasi dan diajukan untuk mendapat persetujuan pembayaran kepada As SDM Kapolri; dan
 - d. setelah mendapat persetujuan pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Urusan Keuangan SSDM Polri membayarkan sesuai dengan rekapitulasi biaya Perjalanan Dinas Mutasi kepada pelaksana SPD secara tunai atau transfer ke rekening yang bersangkutan melalui Bagian Pelayanan Hak Biro Perawatan Personel SSDM Polri.
- (2) Pengajuan biaya Perjalanan Dinas Mutasi untuk Mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, dilakukan dengan mekanisme:
- a. pelaksana SPD mengajukan kelengkapan administrasi kepada pembina fungsi SDM Satker asal;
 - b. pembina fungsi SDM sebagaimana dimaksud pada huruf a, mengajukan biaya Perjalanan Dinas Mutasi kepada Kapolda melalui Kepala Biro SDM;
 - c. Bagian Perawatan Personel Biro SDM Polda segera menghitung dan merekap biaya Perjalanan Dinas Mutasi dan diajukan untuk mendapat persetujuan pembayaran kepada Kepala Biro SDM Polda; dan
 - d. setelah mendapat persetujuan pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Urusan Keuangan Biro SDM Polda membayarkan sesuai dengan rekapitulasi biaya Perjalanan Dinas Mutasi kepada pelaksana SPD secara tunai atau

transfer ke rekening yang bersangkutan melalui Bagian Perawatan Personel Biro SDM Polda.

- (3) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. Keputusan Mutasi;
 - b. surat telegram;
 - c. SPD; dan
 - d. rincian biaya perjalanan dinas.
- (4) Biaya Perjalanan Dinas Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan paling lama 2 (dua) tahun setelah diterbitkannya Keputusan Mutasi.

Pasal 6

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2021

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

LISTYO SIGIT PRABOWO